

PELAKSANAAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Fuadi Isnawan¹

¹Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

CORRESPONDENCE: fuadi.isnawan@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the In Vitro Fertilization (IVF) program in the perspective of Islamic Law, and positive law in Indonesia, so that it is clear whether or not IVF practice is religiously or legally Indonesian. In conducting the analysis, the authors used a qualitative type of library research with a normative approach. The results of this paper are: (1) IVF artificial insemination program is allowed in Islamic Law, with the condition that the sperm must be from the husband himself. In vitro insemination with the uterine rental model Surrogate Mother there are two opinions. The first opinion states that the Surrogate Mother is prohibited because it creates a mixture of lineage which is also related to *mahram* and inheritance. The second opinion states that Surrogate Mother was allowed on emergency grounds. (2) The implementation of IVF in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning health. The Law stipulates how the requirements and procedures must be fulfilled in order to participate in the program so that the babies made in the program do not violate the ethics in society and religion

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji program bayi tabung *In Vitro Fertilization (IVF)* dalam perspektif Hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia sehingga jelas boleh tidaknya praktik bayi tabung secara agama maupun secara hukum Indonesia. Dalam melakukan analisa, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan normative. Hasil dari tulisan ini adalah: (1) program Inseminasi buatan bayi tabung diperbolehkan dalam Hukum Islam, dengan syarat bahwa sperma harus dari sang suami sendiri. Inseminasi buatan bayi tabung dengan model sewa rahim *Surrogate Mother* itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa *Surrogate Mother* dilarang karena menimbulkan percampuran nasab yang juga berkaitan dengan kemahraman dan warisan. Pendapat kedua menyatakan bahwa *Surrogate Mother* itu diperbolehkan dengan alasan darurat. (2) Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Undang–Undang tersebut diatur bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi guna mengikuti program tersebut sehingga bayi yang dibuat dalam program tersebut tidak melanggar etika yang berada di dalam masyarakat dan agama

Article Info

Article History

Received : 11-10-2019

Revised : 15-12-2019

Accepted : 17-12-2019

Keywords:

In Vitro Fertilization;

Islamic Law;

Positive Law of Indonesia;

Surrogate Mother;

Histori Artikel

Diterima : 11-10-2019

Direvisi : 15-12-2019

Disetujui : 17-12-2019

Kata Kunci:

Bayi Tabung;

Hukum Islam;

Hukum Positif;

Sewa Rahim;

A. Pendahuluan

Setiap pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan, hal yang sangat ditunggu adalah kehadiran si buah hati. Mendapatkan keturunan adalah hal yang diharap–harapkan sebagai pelengkap manisnya hidup. Buah hati merupakan pelengkap kebahagiaan bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahannya. Anak adalah tumpuan segala harapan. Hampir setiap pasangan suami istri (pasutri) mendambakan dikaruniai keturunan dalam kehidupan perkawinan mereka.

Akan dirasa belum lengkap jikalau dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai atau belum mempunyai anak sebagai bukti cinta kasih dari pasutri.¹

Keberadaan anak dalam keluarga sangatlah penting. Anak hadir sebagai pelengkap dari kebahagiaan sebuah keluarga. Hari-hari yang dirasa sepi kan tambah ramai dengan kehadiran si buah hati. Anak adalah salah satu sumber kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan anugerah Allah Swt dan perhiasan hidup.² Oleh sebab itu, secara naluri setiap manusia mendambakan kehadiran seorang anak, dan merasa belum sempurna hidupnya jika belum memiliki anak. Bagi orang tua yang memiliki anak, banyak dari mereka yang begitu bahagia akan kehadirannya. Mereka bangga akan prestasi anaknya, entah itu mendapat rangking terbaik di sekolah, juara dalam sebuah perlombaan, sukses meraih gelar akademik, menduduki sebuah jabatan, dan lain-lain. Disinilah arti penting dari kehadiran anak di dalam sebuah keluarga.

Namun terkadang harapan untuk mendapatkan momongan ini tidak serta merta mulus sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dibayangkan. Ada yang Allah berikan nikmat ini pada tahun pertama setelah menikah, adapula yang baru 2, 3, 4 tahun menikah, atau lebih bahkan hingga belasan atau puluhan tahun. Hal itu bisa disebabkan karena ada kelainan perangkat dari suami ataupun istri yang mengakibatkan belum juga terjadi kehamilan pada pasangan suami – istri tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh pasangan suami - istri untuk mendapatkan keturunan, dari mulai pengobatan herbal hingga pengobatan medis dengan teknologi bayi tabung.

Rizki setiap manusia memang Allah telah mengatur semuanya, termasuk juga anak. Masalah utama sulitnya mendapatkan anak bagi pasangan suami istri adalah masalah tentang kesuburan mereka. Masalah kesuburan memang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang di muka bumi ini. Baik masalah kesuburan pria atau kesuburan wanita, semuanya merupakan hal yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian. Jika saluran telur seorang wanita mengalami kerusakan dan tidak bisa lagi obati atau ditangani dengan cara pembedahan atau berupa tuba yang rusak atau tertutup, mungkin hal ini bisa menjadi penyebab dari terjadinya ketidaksuburan. Namun, ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah ketidaksuburan saat ini bisa diatasi dengan salah satu program kehamilan berupa program bayi tabung.

Penggunaan teknologi bayi tabung untuk mendapatkan keturunan merupakan sebuah terobosan dalam dunia kedokteran yang banyak digunakan oleh pasangan suami-istri yang belum juga mendapat keturunan. Hal ini akan memberikan secercah harapan bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan dikarenakan infertilitas salah satu pihak, baik itu suami atau istri. Penggunaan teknologi bayi tabung ada tiga jenis, yaitu dengan sperma suami, dengan sperma donor dan dengan ibu sewaan.

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses kelahiran bayi tabung dengan cara asimilasi buatan, dari satu sisi dapat dipandang sebagai suatu keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami isteri yang telah lama mengharapkan keturunan. Tetapi dari sisi lain, program bayi tabung tersebut di atas, telah banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum, khususnya bagi umat Islam. Permasalahan – permasalahan yang pantas ditampilkan antara lain

¹ Sugito Sugito, "INTERAKSI DALAM KELUARGA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 2, no. 2 (1994), <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.9118>.

² Heru Juabdin Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017): 213–26, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2126>.

mengenai bagaimana status hubungan nasab antara bayi tabung dengan orang yang menjadi penyebab kelahirannya, bila terjadi kelahiran bayi tabung itu dengan proses pengambilan sperma dari suami dan ovum dari isteri, yang setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim perempuan lain yang bukan istrinya? Faktor apa saja yang paling dominan untuk menghubungkan nasab bagi bayi tabung dengan orang yang menjadi penyebab kelahirannya? Apakah cukup untuk dapat dikatakan sebagai seorang ayah dan ibu yang hanya sementara mereka telah menyerahkan beberapa tetes sperma dan ovumnya kepada seorang ahli teknologi farmasi untuk memproses air tersebut menjadi bayi tabung dengan segala akibatnya, sementara proses itu berjalan pada seorang ibu titipan (*surrogate mother*) yang mengandungnya dan melahirkannya. Apakah secara psikoologis ibu titipan yang mengandung dan melahirkannya itu tidak berpengaruh terhadap anak yang dilahirkannya (bayi tabung) dari aspek kejiwaan, fisik dan lain sebagainya. Jika ada pengaruhnya, apakah tidak mungkin untuk menghubungkan nasab kepada ibu titipan yang mengandung dan yang melahirkannya sebagai ibu bagi si bayi tabung? Semua permasalahan tersebut di atas, di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, secara eksplisit tidak didapatkan ketentuan hukumnya, bahkan di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan: "tiap – tiapa nak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya". (KUHPer.Pasal250). Demikian juga di dalam UU No.1 Tahun1974 pasal 42 menyebutkan: "*ana ksah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawina nyang sah*" (UU No.1 tahun 1974 pasal 42). Kedua rumusan tentang pengertian anak sah, baik yang tertuang di dalam KUH Perdata pasal 250 maupun di dalam UU No.1 Tahun1974 itusangat sederhana, karena di dalam pasal tersebut tidak dipersoalkan tentang asal usul sperma dan ovum yang dipergunakannya, asal anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sahlah kedudukan hukum anak itu, walaupun anak itu produk dari sperma dan ovum donor atau sperma yang masuk ke dalam rahim perempuan itu tidak didahului oleh perkawinan yang sah.³

Hal yang menjadi pro dan kontra tersebut membuat beberapa orang yang diberikan ujian berupa kesulitan mendapatkan keturunan menjadi bimbang dan ragu. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah berusaha seperti yang dilakukannya atau mengikuti program bayi tabung?. Tulisan ini diharapkan bisa menjawab keraguan tersebut. Karena hal ini layak untuk ditulis dan masalah yang menimbulkan pro dan kontra tersebut dapat ditemukan jawabannya tanpa melanggar hukum, etika, moral dan agama.

Masalah perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran ini akan membawa pembahasan yang serius, apakah hal tersebut dilarang di hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Dari pemaparan latar belakang ini, maka penulis merumuskan pertanyaan yang menjadi pembahasan di dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap teknologi bayi tabung?, dan bagaimana pelaksanaan bayi tabung sesuai dengan hukum positif di Indonesia?

³Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Mawarid* VII (July 1999): 45.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka yang membahas mengenai bayi tabung, baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga jelas kedudukan hukumnya. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini bersifat normatif yang mengkaji hukum bayi tabung yang dibahas baik dalam kajian ilmu hukum Islam dengan ilmu hukum positif. Sumber penelitian dalam tulisan ini adalah berbagai macam buku yang berhubungan dengan topik kajian, yaitu bayi tabung, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

C. Pembahasan

1. Islam dan Perkembangan Teknologi

Penggunaan teknologi bayi tabung merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Hal ini tercipta oleh akal manusia yang diberikan oleh Allah SWT, karena manusia makhluk berakal dan berilmu. Perkembangan teknologi ini mendapat tempat yang tinggi, karena manusia memanfaatkan pemberian dari Allah SWT dengan sangat baik, menembus nalar yang diyakini oleh sebagian orang. Hendaknya dalam pengembangan teknologi ini, sebaiknya diniatkan untuk Allah SWT semata.

Konsep hukum Islam tentang pengembangan teknologi seperti program inseminasi buatan ini hendaknya didasarkan atas prinsip sebagai berikut :⁴ (1) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid. Tauhid yang bukan semata – mata meyakini adanya Allah SWT dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan tingkah laku, melainkan tauhid yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan dan semestanya, (2) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertaqwa dan beribadah kepada Allah SWT. Hal ini penting ditegaskan karena dorongan Al – quran untuk mempelajari fenomena alam dan sosial nampak kurang diperhatikan, sebagai akibat dan dakwah Islam yang semula lebih tertuju untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Hal ini mesti diimbangi dengan perintah mengabdikan kepada Allah SWT dalam artri luas, termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan unyuk beribadah kepada Allah SWT, (4) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa ilmu umum dan ilmu agama walaupun bentuk formalnya berbeda, namun hakikatnya sama – sama sebagai tanda kekuasaan Allah SWT.

2. Bayi Tabung Menurut Syari'at Islam

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang dimaksud adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut

⁴Al Quddus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo, "Pengembangan IPTEK Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 Nomor 1 (i 2014): 163.

dengan pertolongan dokter. Istilah yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan dan pemanian buatan. Istilah yang lebih familiar dalam masyarakat adalah bayi tabung.⁵

Dalam kehidupan modern dewasa ini ada kemungkinan seorang istri menghamilkan suatu benih laki – laki bukan melalui jalur biasa, yaitu melalui hubungan kelamin. Tetapi melalui cara suntikan atau operasi sehingga benih laki – laki itu ditempatkan sesuai layaknya ke dalam rahim istri (wanita) itu hingga dia mengandung. Karena benih laki – laki itu disedot dari zakar laki – laki itu dan disimpan lebih dulu dalam suatu tabungan, maka kehamilan seperti itulah yang disebut kehamilan bayi tabung. Apakah hukumnya menurut fiqih Islam?. Dalam Al – Qur’an ada ayat yang berbunyi :

نِسَاءَكُمْ حَزْتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حَزْتَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

‘Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman’

Ayat ini indikasinya menurut para fuqaha adalah kebolehan tentang keluarga berencana dan kebolehan tentang kehamilan melalui bayi tabung asal saja benih itu adalah benih dari suami sendiri. Apabila benih itu bukan dari benih suami maka pelaksanaan bayi tabung itu adalah haram hukumnya.⁶

Bayi Tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari kata latin. *Inseminatus* artinya pemasukan atau penyampaian. *Artificial insemination* adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam kamus seperti dalam kitab al-fatawa karangan Mahmud Syaltut. Bayi yang di dapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran. Dikatakan sebagai kehamilan, bayi tabung karena benih laki-laki yang disebut dari zakar laki-laki disimpan dalam suatu tabung. Untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, perlu disediakan ovum (sel telur dan sperma). Jika saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur) terdapat sel-sel yang masak maka sel telur itu di hisab dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian di taruh dalam suatu tabung kimia, lalu di simpan di laboratorium yang di beri suhu seperti panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut bercampur (zygote) dalam tabung sehingga terjadinya fertilasi. Zygote berkembang menjadi morulla lalu dinidasi ke dalam rahim seorang wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.⁷

Insemenasi buatan bayi tabung sebagaimana disampaikan oleh Tgk. H. Muslim Ibrahim, Ketua Umum MPU Aceh,² di dalam rahim ada 2 cara dan di luar rahim ada 5 cara. Ketujuh cara atau macam tersebut adalah sebagai berikut:⁸ (1) Sperma seorang suami diambil lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang dipancarkan sang istri dan berproses dengan cara yang alami sebagaimana dalam hubungan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu terjadi, dengan izin Allah, dia akan menempel pada rahim

⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah- Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 70.

⁶Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia* (Jakarta: UI-Pres, 1988), 211.

⁷Febri Handayani, “Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 1 Juni 2013 (June 2013): 111.

⁸Suwito, “Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 01, Nomor 02, Desember 2011 (December 2011): 158.

sang istri. Cara ini ditempuh, jika sang suami memiliki problem sehingga spermanya tidak bisa sampai pada tempat yang sesuai dalam rahim. Ini adalah merupakan cara yang diperbolehkan menurut syariat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang disebutkan di atas. Inidilakukan setelah dipastikan bahwa sang istri memerlukan proses ini supaya bisa hamil. (2) Sperma seorang suami dan sel telur istrinya, diambil lalu diletakkan pada sebuah tabung sehingga sperma tadi bisa membuahi sel telur istrinya dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat yang tepat, sperma dan sel telur yang sudah berproses itu (zigote) dipindahkan ke rahim sang istri, pemilik sel telur, supaya bisa berkembang sebagaimana layaknya janin-janin yang lain. Ketika masa mengandung sudah berakhir, sang istri akan melahirkannya sebagai seorang anak biasa, laki ataupun wanita. Inilah bayi tabung yang telah dihasilkan oleh penemuan ilmiah yang Allah mudahkan. Proses melahirkan seperti ini telah menghasilkan banyak anak, baik laki maupun perempuan atau bahkan ada yang lahir kembar. Berita keberhasilan ini telah tersebar melalui berbagai media massa. Cara ini ditempuh ketika sang istri mengalami masalah pada saluran sel telurnya. Hukum inseminasi cara ini adalah boleh menurut tinjauan syariat, ketika sangat terpaksa, dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi.

Pada dua cara yang diperbolehkan ini, majelis *Majma'ul Fiqh* al Islami menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya. (1) Sperma seorang lelaki diambil lalu diinjeksikan pada rahim istri orang lain sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim, kemudian selanjutnya menempel pada dinding rahim sebagaimana pada cara pertama. Metode digunakan karena sang suami mandul, sehingga sperma diambilkan dari lelaki lain. (2) Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara sperma yang diambil dari seorang suami dan sel telur yang diambil dari sel telur wanita lain yang bukan istrinya, dikenal dengan sebutan donatur. Kemudian setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke rahim istri pemilik sperma. Cara ini dilakukan ketika sel telur sang istri terhalang atau tidak berfungsi, akan tetapi rahimnya masih bisa berfungsi untuk tempat perkembangan janin. (3) Pembuahan di luar yang diproses pada tabung-tabung antara sperma laki-laki dan sel telur dari wanita bukan istrinya. Kemudian setelah pembuahan terjadi, baru ditanam pada rahim wanita lain yang sudah berkeluarga. Cara ini dilakukan ketika ada pasangan suami-istri yang sama-sama mandul, tetapi ingin punya anak; sedangkan rahim sang istri masih bisa berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin. (4) Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara dua benih pasangan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu berhasil, baru ditanamkan pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan suami istri tersebut. Cara ini dilakukan ketika sang istri tidak mampu mengandung, karena ada kelainan pada rahimnya, sementara organnya masih mampu memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika sang istri tidak mau hamil dengan berbagai alasan. Maka dia meminta atau menyewa wanita lain untuk mengandung bayinya. (5) Sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri, lalu setelah mengalami proses pembuahan pada tabung, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke dalam rahim istri lain (kedua misalnya) dari pemilik sperma. Istri yang lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang (misalnya) telah diangkat rahimnya.

Pandangan Syariat Islam terhadap macam inseminasi ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, baik yang pembuahannya di dalam ataupun di luar rahim merupakan cara-cara yang

diharamkan dalam syariat Islam, tidak ada alasan untuk memperbolehkan walaupun salah satu diantaranya. Karena kedua benih, sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal dari satu pasangan suami istri atau karena wanita.

Dalam perspektif hukum Islam kategori fiqh ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang mengenai bayi tabung tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam katagori *Maqasyid As-Syari'ah*, bayi tabung itu di perbolehkan, karena demi kemashlahatan, katagori melindungi keturunan (khifzu an-Nasl).

Maqāšid asy-syarī'ah berarti tujuan syariat,yaitu maksud yang hendak diwujudkan melalui penetapan ketentuanketentuan hukum syariat. Al-Khādīmī mendefinisikannya sebagai “makna makna yang tampak dalam berbagai ketentuan hukum syariah baik berupa hikmah-hikmah partikular, kemaslahatan universal, ataupun kualitas umum yang semuanya menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.” Manūbah Burhānī memberikandefinisi lebih singkat lagi, yaitu “makna-maknayang hendak diwujudkan oleh Pembuat Syariah melalui ketentuan-ketentuan hukum syariah.” Jadi,maqāšid asy-syarī'ah adalah tujuan yang hendakdicapai oleh Pembuat syariah yang dapat diamatidalam ketentuan-ketentuan hukum syariah yang sudah ada dan yang harus dipedomanidalam menetapkan ketentuanketentuan hukumsyariah yang akan datang.*Maqāšid asy-syarī'ah* dibedakan menjadi tigaklasifikasi, yaitu (1) *maqāšid asy-syarī'ah* umum,(2) *maqāšid asy-syarī'ah* parsial, dan (3) *maqāšidasy-syarī'ah* spesifik. Maqāšid asy-syarī'ah umumadalah tujuan syariat secara umum, artinyatujuan dari keseluruhan ketentuan hukum syariah. Maqāšid asy-syarī'ah parsial adalahtujuan syariat pada satu bagian tertentu daripadanya, misalnya tujuan ketentuan - ketentuan hukum syariah di bidang muamalat atau dibidang keluarga dan seterusnya. Sementara itu, tujuan spesifik adalah tujuan dari satu ketentuan hukum syariah tertentu, misalnyatujuan diwajibkannya orang Muslim berpuasa Ramadan adalah untuk menjadikannya sebagai seorang yang bertakwa. Tujuan umum syariah secara keseluruhan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusiadan menghindarkannya dari kemudaratan dan kerusakan. Kemaslahatan pokok adalahterwujudnya perlindungan lima kepentingan esensial manusia, yaitu perlindungan terhadapkebe ragamaan, hidup, akal, keturunan, dan hartakekayaan.⁹

Maqāšid perlindungan keturunan (ḥifẓan-nasl) untuk kelangsungan bangsa manusia (*human race*). Perlindungan keturunan ini berimplikasi kepada wajibnya melakukan perlindungan terhadap reproduksi sebagai proses lanjutan dan pelangsungan bangsa manusiadan terhadap tata kekeluargaan sebagai tempat edukasi dan sosialisasi nilai guna membangun masyarakat yang sejahtera.¹⁰

a. Inseminasi buatan yang spermanya berasal dari suami atau donor (orang lain)

Metode ini alzim dilakukan oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah SWT. Adapun mengenai hukumnya, berikut ini akan ditulis beberapa pendapat ulama perihal bayi tabung yang spermanya berasal dari suami atau berasal dari donor orang lain, antara lain:¹¹ (1) Syekh Mahmud Syaltut (mantan Rektor Universitas Al - Azhar). Menurut hukum syara' apabila bayi

⁹Syamsul Anwar, “Fertilisasi in Vitro Dalam Tinjauan Maqāšid Asy-Syarī'ah,” *Jurnal Al - Ahwal* 9 No 2 (n.d.): 150.

¹⁰Anwar, 150.

¹¹Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, n.d.); terdapat dalam Ali Ghufroon Mukti and Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 20.

tabung (talqih) itu dengan air mani suaminya sendiri, maka hal itu sudah sesuai dengan hukum dan dibenarkan oleh syara' dan dipandang sebagai cara untuk mendapatkan anak yang sah. Tetapi apabila bayi tabung itu berasal dari sperma laki – laki lain yang tidak ada hubungan perkawinan, Beliau menyatakan bahwa inseminasi seperti ini dalam pandangan syari'at Islam adalah perbuatan munkar dan dosa besar – perbuatan itu setara dengan zina dan akibatnya pun sama. (2) Zakaria Ahmad Al-Bari. Inseminasi buatan itu boleh menurut syara', jika dilakukan dengan sperma suami – yang demikian masih dibenarkan oleh hukum dan syariat yang diikuti oleh masyarakat yang beradab. Tindakan tersebut diperbolehkan dan tidak menimbulkan noda atau dosa. Disamping itu tindakan demikian dapat dijadikan cara untuk mendapatkan anak yang sah menurut syara' yang jelas ibu bapaknya, (3) Syekh Yusuf Al – Qardhawi. Apabila inseminasi yang dilakukan itu bukan air mani suami, maka tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut adalah suatu kejahatan yang sangat buruk dan merupakan perbuatan yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma donor para ulama mengharamkannya, seperti pendapat Yusuf Qardhawi : "*Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencangkokan itu bukan dari sperma suami...*". Pada inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami sendiri tidak menimbulkan masalah pada semua aspeknya, bahkan ulama memujinya sebagai suatu cara untuk membantu pasangan mandul untuk memperoleh keturunan yang sah. Tidak demikian halnya pada inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor, maka hal itu telah banyak menimbulkan masalah di antaranya masalah nasab. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa semua ahli fikih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, Menurut para ahli fikih dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami-istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. (4) Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Depkes. Permainan buatan dengan mani suami sendiri tidak dilarang. Jadi kebanyakan ulama dapat menerima inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri, namun juga ada yang menolak yaitu Syekh Mahroj Salama (Ulama Al – Azhar). Ulama yang satu ini berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali (mutlak) dari suami sendiri maupun pihak istri, karena agama telah meletakkan asas bagi suatu perkawinan untuk menjaga keturunan. Cara yang dilakukan seperti itu akan mengakibatkan terjadinya suatu penyimpangan.

Dari beberapa pendapat dan pandangan diatas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari suami – istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh istri tersebut adalah sebagai anak yang sah dan ia dapat disamakan dengan anak di lahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika inseminasi buatan dan bayi tabung itumenggunakan sperma suami dan rahim istri maka hal itu dibolehkan (sesuai dengansyariah), tetapi jika rahim yang digunakan itu adalah rahim orang lain makahukumnya haram, sama dengan hukum zinayang telah diharamkan Allah SWT.¹²Pendapat – pendapat diatas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses

¹²Musha Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 212.

bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami – istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, adalah sebagai anak yang sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Dalam agama, pembuahan sel telur wanita dengan sperma laki – laki diluar rahim, diperbolehkan, dengan syarat dilakukan oleh suami – istri yang sah. Pemasukan hasil pembuahan itu kembali ke rahim istri, disebut dalam Fiqih Islam dengan *istidkhal atau tahammul*. Para fuqoha, sama sepakat bahwa pembuahan buatan diperbolehkan, asal dari dua suami – istri yang nikah menurut syara'. Proses bayi, tidak berbeda dengan maksud datri istidkhal atau tahammul fiqih islam, sebab masih termasuk usaha membuahkan embrio di luar rahim serta memasukkan kembali ke dalam rahim. Kalaupun ada sebagian ahli fiqih yang melarang pelaksanaan bayi tabung ini, mungkin melihat kepada tujuan – tujuan syar'i. Pelaksanaan ini dibolehkan, apabila ia tidak akan mengakibatkan kepada hal – hal yang dilarang oleh syara' terutama yang menyangkut dengan soal mashlahah.¹³

Penemuan bayi tabung, memang merupakan penemuan besar dalam dunia kedokteran, sekaligus merupakan bukti bahwa Allah Maha Kuyasa untuk menciptakan makhluk-Nya. Penemuan ilmiah yang amat besar ini, mengingatkan kita kepada nikmat yang besar yang diberikan kepada manusia, nampak kebesaran Tuhan yang semula dari penciptaan laki – laki dan wanita, kemudian sperma dan sel telur, yang berbuah, kemudian terbentuk menjadi manusia. Sekali lagi kita teringat kepada firman Allah :¹⁴

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

'Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan.'

Berdasarkan ayat – ayat di dalam Al – Qur'an, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang istri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dengan cara *pre-embrio*. Dan hal yang terakhir ini analogi dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan istri, tetapi istri menerima dalam bentuk *pre-embrio*. Dan apabila hal ini juga dilakukan oleh istri, maka ini juga termasuk zina, sedangkan zina merupakan dosa besar sesudah syirik. Lebih lanjut Syekh Syaltut mengatakan bahwa:¹⁵

"Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini statusnya tidak dapat diragukan lagi adalah perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih mungkar dari memungut anak."

b. Inseminasi buatan dan bayi tabung yang menggunakan rahim istri atau rahim orang lain (surrogate mother)

Dalam fatwanya nomor: 23/ Fatwa/MUI-DKI/2000 tentang Inseminasi Buatan yang juga merupakan penyempurna fatwa tanggal 1 Safar 1401 /9 Desember 1980 M tentang Inseminasi Buatan dinyatakan bahwa Inseminasi buatan yang dilakukan dengan memasukkan spenna suami ke dalamrahim istri dengan melalui suntikan secara langsung diperbolehkan (halal),karena dapat

¹³Ahmadie Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 84.

¹⁴Thaha, 84.

¹⁵Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 165.

membantu suami istri untuk memperoleh keturunan yang halal, terutama bagi suami yang tidak mampu ereksi dan melakukan *jima'* (*coitus*). Di samping itu juga hal ini tidak menimbulkan syubhat sehingga pada hakekatnyasama dengan melakukan hubungan suami istri secara sah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 :¹⁶

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

'Dan Allahlah yang menjadikan bagi kamu istri - istri dari dirimu sendiri dan dia juga yang menjadikan dari istri - istrimu itu anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, apakah kamu beriman pada yang batil dan inkarpada nilntat Tuhanmu?'

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “sewa” di artikan sebagaipemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar uang sewa, sedangkan arti kata “rahim” bermakna kandungan atau peranakan.¹⁷Maka dapat diartikan istilah dari “sewa rahim” merupakan pemakaian(peminjaman) kandungan dengan memberi/membayar uang sewa.Dalam islam sewa rahim dikenal dengan al-*'Ummu al-musta'jin* atau al-*'Ummu al-badilah* atau dikenal juga dengan sebutan ar-rahmu almusta'jin.Dalam pengertian sewa rahim ini melibatkan pihak keduayaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istriyang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan.Sewa Rahim yang disebut ibu pengganti / *surrogate mother* menurutkamus ringkas kedokteran merupakan seorang perempuan yang telahdi kontrak untuk mengandung bagi perempuan atau pasangan lain.¹⁸

Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan “ibupengganti” yang didefinisikan secara bebas sebagai suatu perjanjianantara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjiandengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil dari pembuahan suami istri tersebut yang ditanam ke dalamrahimnya. Dalam praktek yang dilakukan ada dua jenis sewa rahimtersebut yaitu :¹⁹ (1) Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*)Embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkandalam rahim perempuan yang disewa. (2) Sewa rahim dengan keikut sertaan sel telur (*genetic surrogacy*)Sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milikperempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalahsperma suami. Walaupun pada perempuan pemilik rahim ituadalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anakyang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yangmenyewanya. Sebab, secara hukum, jika sudah ada perjanjian, iabukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur padatipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melaluipersetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel teluryang rahimnya disewa itu.

¹⁶Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: Al - Mawardi Prima, 2003), 206; terdapat dalam Muhammad Faisal Hamdani, “Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung,” *Jurnal Al - Ahkam* Volume 8 Nomor 1 (March 1, 2010): 114.

¹⁷Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 3rd ed. (Jakarta: Modern English Press, 2002), dalam 1414; Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam,” *Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta* Vol. 4 No. 2 (December 2017): 133.

¹⁸John Dirckx, *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*, 4th ed. (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), 113; terdapat dalam Hanafiah Selian, “Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam,” 134.

¹⁹Deszira Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 35; terdapat dalam Hanafiah Selian, “Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam,” 134.

Barring Contract (Bahasa Belanda) *Surogation Contract* (Bahasa Inggris) Hakim MA di Amerika mengemukakan Kontrak Surogasi adalah “*bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan dengan anaknya untuk selamanya*” Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan kontrak surogasi adalah: “*kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.*” Pengaturan perjanjian surogasi ditengah masyarakat sangat menjadi hal yang menggiurkan, terutama untuk wanita yang memiliki masalah ekonomi. Mereka (Wanita) tidak akan berpikir panjang untuk menjalankan perjanjian surogasi ini, ka-rena adanya kekosongan norma hukum di tengah masyarakat Indonesia maka pengaturan perjanjian surogasi di Indonesia diatur secara internal di kalangan pe-jabat pemerintah setempat, sehingga perjanjian surogasi ini banyak membawa dampak terhadap masyarakat Indonesia. Perjanjian surogasi di Indonesia membawa dampak yang tidak menguntungkan untuk masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan yang memuat tentang perjanjian surogasi di Indonesia. Perjanjian surogasi ini semata-mata hanya dilakukan untuk mendapatkan materi. Seperti simbiosis muatlisme baik ibu pengganti maupun pasutri pemesan sama-sama memiliki kepentingan.²⁰

Praktik bayi tabung secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Alquran, namun demikian para ulama diseluruh dunia melakukan ijma dengan menghasilkan beberapa fatwa diantaranya seperti Fatwa MUI (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:²¹ (1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhlar berdasarkan kaidah-kaidah agama. (2) Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya). (3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd a z-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. (4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Masalah sewa rahim adalah persoalan baru yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqih di mana kita dapat mencari dasar hukumnya untuk mengetahui apakah itu diperbolehkan atau tidak. Karena ketidakadaan mengenai ketentuan hal tersebut dalam kitab-kitab fiqih, maka banyak bermunculan pendapat-pendapat dari cindekiawan muslim yang mana di antara pendapat-pendapat tersebut ada yang menyetujui (mengahalalkan) maupun menolak (mengharamkan).

Menurut keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M. Hukum sewa rahim adalah tidak sah dan haram. Dalam hal

²⁰Elisa Wibowo, Simon Nahak, and Ketut Widia, “Keabsahan Perjanjian Surogasi DI Indonesia,” *Jurnal Prasada* Vol 4, No 2 September 2017 (September 2, 2017): 3.

²¹Mimi Halimah, “Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother,” *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol 1 No 1 2018 (2018): 55.

nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinasabkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Mani muhtaram ialah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara". Dalam hal ini yang menjadi ibu secara syar"i adalah: apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur. Jika dimungkinkan adanya pencampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).²²

Berdasarkan hadis tersebut dan didukung oleh Al-Qur'an, para ulama sepakat untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan *surrogate mother*, karena hal ini menimbulkan banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Beberapa mudharatnya antara lain:²³ (1) Percampuran nasab, padahal dalam islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan warisan. (2) Bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam. (3) Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena secara tidak langsung terjadi "penyiraman" sperma suami kepada wanita lain selain isterinya. (4) Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, (5) Bayi yang lahir, tidak mengalami kasih sayang yang alami, sehingga tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dengan ibu biologisnya.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai "ibu pengganti" (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat li'an:²⁴

"Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripannya), maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)." (HR. Ad Darimi)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:²⁵

"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah).

Dasar pengharaman *Surrogate Mother* atau ibu pengganti juga dikemukakan oleh beliau Syaikh Mahmud Syaltut yang mengatakan bahwa jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang

²²Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)* (Surabaya: Diantama Surabaya, 2006), 475.

²³Nurul Arifah Rahmawati and Hirma Susilawati, "Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis," *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 2 (December 2017): 419.

²⁴Handayani, "Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam," 117.

²⁵Handayani, 118.

tidak terikat akad perkawinan dengan wanita – dan barangkali ini yang banyak di bicarakan orang mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.²⁶ Dari hal ini, disimpulkan bahwa jika inseminasi buatan yang dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah, maka hal itu akan mendorong manusia turun dari taraf kemanusiaannya, seperti level pada tumbuhan dan hewan, sehingga hal tersebut diharamkan.

Selain pengharaman dari Syaikh Mahmud Syaltut, ada juga pengharaman yang dikemukakan oleh beliau Dr. Yusuf Qaradhawi antara lain menulis bahwa semua ahli fiqih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutny, para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami-istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Selanjutnya, Qaradhawi menulis, jika sperma berasal dari laki - laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu pula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut Qaradhawi, dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sang ibu bayi tersebut, apakah sipemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan ?. Padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan).²⁷

Dari kedua pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi. Segi yang dimaksud ialah dari segi sosial dan segi etika. Dari segi sosial hal tersebut dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencampuran nasab. Sedangkan dari segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Selain ada yang mengharamkan, adapula yang memperbolehkan dilakukannya *Surrogate Mother* . Pendapat itu dikemukakan oleh Prof. Jurnalis Udin, beliau berpendapat bahwa apabila rahim milik istri peserta program *fertilisasi in vitro* transfers embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya hal tersebut diperbolehkan apabila ada keadaan yang selain hal tersebut seperti:²⁸ (1) Rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio itu, (2) Belum di temukan teknologi yang dapat

²⁶Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, 165.

²⁷Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 659; terdapat dalam Hanafiah Selian, "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam," 144.

²⁸Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 114.

mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir, dan (3) karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate*

Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya ditiptikan kepada ibu yang lain (ibu pengganti) maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi. Sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung.²⁹

Selain dua pendapat diatas, masih ada pendapat lagi dari Ali Akbar. Beliau menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisamenghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain di perbolehkan dalam islam, malah boleh di upahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.³⁰

Dari berbagai pendapat tersebut, disebutkan bahwa bolehnya menggunakan rahim sewaan atau *Surrogate Mother* lebih menekankan pada konsep darurat. Disebut konsep darurat dikarenakan keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Selain hal tersebut, hukum diperbolehkan sewa rahim ini karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat.

c. Syarat Bayi Tabung Menurut Hukum Islam

Teknologi bayi tabung dalam syari'at Islam memang diperbolehkan, asal kan dengan syarat, yaitu berasal dari suami – istri yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum Islam.

Ada dua buah keputusan yang dikeluarkan oleh Muktamar Tarjih Muhammadiyah dan Putusan Majelis Ulama Indonesia. Kedua putusan ini mempunyai wibawa, oleh karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Adapun isi keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6 – 11 April 1980 dalam Sidang seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa : Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami – istri yang menurut Hukum Islam, adalah Mubah, dengan syarat, yaitu : ³¹ (1) Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, (2) Penempatan *zygote* seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita, (3) Resipien adalah istri sendiri, (4) Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami – istri yang sah, resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi buatan / bayi tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami – istri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.³²

Menurut K.H. Hasan Basri, proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami – istri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung yang positif patut

²⁹114.

³⁰Hanafiah Selian, "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam," 142.

³¹Thaha, *Kedokteran Dalam Islam*, 84.

³²Thaha, 84.

disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa dibayangkan sepasang suami – istri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi.³³ Pendapat dari K.H. Hasan Basri tersebut senada dengan Syekh Mahmud Abu Daim. Beliau mengatakan bahwa :³⁴

“Apabila dalam proses percampuran itu sperma diambil dari pasangan suami istri saja, maka cara seperti ini tidak ada masalah dalam Hukum Islam, artinya dibolehkan.”

Dari penjabaran di atas mengenai bayi tabung, ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram yaitu:³⁵ (1) Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya, (2) Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita, (3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut, (4) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri, (5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Inseminasi buatan dengan sperma suami itu dilakukan karena adanya kelainan perangkat. Dengan demikian sebenarnya ia adalah bentuk upaya baru daripada mengatasi kemandulan. Dari segi hukum tidak menimbulkan suatu masalah. Bahkan sejumlah ulama memberikan pujian sebagai suatu cara yang baik. Apabila bayi tabung itu dilakukan dengan bukan dengan sperma suaminya, maka hal itu termasuk zina. Syekh Syalthout mengatakan bahwa :³⁶

“Pencangkokan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang munkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara’ dan undang – undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi. Dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berperikemanusiaan dan adanya ikatan masyarakat yang mulia”

Dengan diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syalthout, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang bibitnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina. Pandangan di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh H. Salim Dimiyati. Ia mengatakan bahwa :³⁷

“Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya. Disini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu. Maka dalam hal ini telah terjadi perzinahan terselubung, meskipun tidak melakukan perzinahan secara fisik. Anak yang terlahir karenanya, termasuk anak zina”

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi mengatakan bahwa :³⁸

“Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir – anasir asing, maka untuk Islam

³³Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, 38.

³⁴38.

³⁵Muh. Idris, “Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Al - "Adl* Vol. 12 No. 1 (January 2019): 69.

³⁶Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, 38.

³⁷38.

³⁸39.

juga mengharamkan pencangkakan sperma (bayi tabung), apabila pencangkakan bukan dari sperma suami”

3. Pelaksanaan Bayi Tabung Menurut Hukum Positif di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi diatas, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan program inseminasi buatan. Secara Yuridis formal pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia harus selalu mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan pelaksanaan program inseminasi buatan harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Undang-undang ini yang mengatur, dalam pelaksanaan program inseminasi buatan di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.³⁹

Selain UU No. 36 Tahun 2009, pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia, saat ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan (bayi tabung) hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B, dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan adalah, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam Pasal 4 disebutkan pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan, serta berdasarkan suatu indikasi medik.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979, telah mengeluarkan fatwanya sebagai berikut:⁴¹ (1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. (2) Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah (سد الذرية), sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya). (3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah (سد الذرية), sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. (4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangna suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah (سد الذرية), yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Secara gramatikal bisa ditafsirkan bahwa yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal yang dikenal dengan metode inseminasi buatan. Dengan demikian, metode

³⁹James Hokkie Mariso, “Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Lex Et Societatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI No. 6 (August 2018): 141.

⁴⁰Aji Titin Roswitha Nursanthi, “Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” STIH AWALONG Samarinda* Vol. I, No. 2, Desember 2017 (December 2017): 143.

⁴¹“Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya,” 164.

atau upaya kehamilan diluar cara alaminya melalui ibu pengganti atau sewa menyewa/penitipan rahim, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia.⁴²

Tentang Program Pelayanan Bayi Tabung, dikeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan . RI No. 379 /Menkes/Inst/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990. Adapun pertimbangannya adalah:⁴³ (1) Bahwa program pelayanan bayi tabung memerlukan investasi yang sangat mahal, baik ditinjau dari segi institusi pelayanan maupun dari segi pasien. (2) Bahwa untuk menjamin pelayanan bayi tabung yang bermutu perlu diadakan akreditasi terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana. (3) Bahwa program Pelayanan Bayi Tabung mempunyai berbagai aspek baik menyangkut moral, etika, hukum dan agama yang masih pengkajian lebih mendalam oleh karena itu perlu pengendalian terhadap program tersebut.

Syarat-Syarat Dalam Mengikuti Program Bayi Tabung

Pasangan suami-isteri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami isteri yang kurang subur, disebabkan karena:⁴⁴ (1) Isteri mengalami kerusakan ke dua saluran telur (tuba). (2) Lendir leher rahim isteri yang tidak normal. (3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma didalam tubuh. (4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. (5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis. (6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*). (7) Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*).

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki atau ovum perempuan, lalu dimasukkan kedalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Adapun persyaratan-persyaratan bagi pasangan suami-istri untuk dapat mengikuti pembuahan dan pemindahan embrio adalah sebagai berikut:⁴⁵ (1) Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurangsuburan) secara lengkap. (2) Terdapat alasan yang sangat jelas. (3) Sehat jiwa dan raga pasangan suami-istri. (4) Mampu membiayai prosedur ini, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya. (5) Mengerti secara umum seluk-beluk prosedur *fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio (FIV-PE). (6) Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan FIV-PE (*fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio) atas dasar pengertian (*informed consent*). (7) Istri berusia kurang dari 38 tahun.

Indikasi Syarat-Syarat Dalam Mengikuti Program Inseminasi Buatan Pasangan suami-isteri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami isteri yang kurang subur, disebabkan karena:⁴⁶ (1) Isteri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba), biasanya disebabkan infeksi (infeksi yang disebabkan oleh bakteri). Dan hal ini pun baru diketahui setelah sekian tahun menikah tidak kunjung mendapatkan keturunan. (2) Lendir leher rahim isteri yang

⁴²Mariso, "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alaminya (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 141.

⁴³Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, 38.

⁴⁴Hizkia Rendy Sondakh, "Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia," Lex Administratum, Jurnal Terbitan Fakultas Hukum UNSRAT III (2015): 68.

⁴⁵Sudraji Sumapraja, Penuntun Pasutri Program Melati (Jakarta: Program Melati RSAB "Harapan Kita," 1990), 47; terdapat dalam Roswitha Nursanthy, "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia," 155.

⁴⁶Mariso, "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alaminya (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 141.

tidak normal, hal ini biasanya terjadi bila ada keputihan, sehingga pada saat sperma melewati serviks, spermanya telah mati terlebih dahulu. (3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh. (4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. (5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis, Endometriosis yaitu suatu kondisi dimana jaringan seperti jaringan bagian dalam dinding rahim (*endometrium*) berkembang diluar rahim. (6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*), adalah sperma yang jumlahnya kurang, gerakan yang lemah, dan bentuknya juga tidak normal. (7) Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*), maksudnya kendati telah menjalani seluruh factor dalam batas normal, istri tidak hamil juga setelah menikah dan melakukan hubungan intim secara teratur minimal satu tahun.

Di atas telah dikemukakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangansuami-istri yang akan mengikuti program bayi tabung, maka berikut ini dikemukakan tentang tata cara (prosedur) pelaksanaan teknik bayi tabung. Adapun prosedur dari tehnik bayi tabung, terdiri dari beberapa tahapan yaitu:⁴⁷ Tahap pertama: Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini istridiberi obat yang merangsang indung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum, dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap siklus haid. Obat yang diberikan kepada istridapat diberikan obat makan dan obat suntik yang diberikan setiap hari sejakpermulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel-sel telurnya matang.Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian pasangan suami-istri masihdapat mengikuti program bayi pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan. Tahap kedua: Pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak,maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG. Tahap ketiga: Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasilmengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma yang baik akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboratorium.Sel-sel telur istri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiak dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembelahan sel. Tahap keempat: Pemindahan embrio. Kalau terjadi fertilisasi sebuah seltelur dengan sebuah sperma maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian. Tahap kelima: Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasiembrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan barudipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa program Inseminasi buatan bayi tabung diperbolehkan dalam Hukum Islam, dengan syarat bahwa sperma harus dari sang suami sendiri. Sperma bukan dari donor atau bank sperma, karena jika sperma bukan dari sang suami

⁴⁷Sumapraja, *Penuntun Pasutri Program Melati*, 47; terdapatdalamRoswitha Nursanthy, “Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia,” 143.

sendiri, maka itu hukumnya seperti zina yang akan merusak tatanan kehidupan pada manusia. Inseminasi buatan bayi tabung dengan model sewa rahim / *Surrogate Mother* itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa *Surrogate Mother* dilarang karena menimbulkan pencampuran nasab yang juga berkaitan dengan kemahraman dan warisan. Selain pencampuran nasab hal tersebut juga bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena secara tidak langsung terjadi “penyiraman” sperma suami kepada wanita lain selain isterinya. Pendapat kedua menyatakan bahwa *Surrogate Mother* itu diperbolehkan dengan alasan darurat. Disebut konsep darurat dikarenakan keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Selain hal tersebut, hukum diperbolehkan sewa rahim ini karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Undang – Undang tersebut diatur bagaimana syarat yang harus dipenuhi guna mengikuti program tersebut. Syarat yang di pergunakan tidak mudah karena ada parameter tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Selain syarat, juga diatur masalah prosedur yang harus dijalankan oleh Rumah Sakit penyelenggara dan pasangan suami istri, sehingga bayi yang dibuat dalam program tersebut tidak melanggar etika yang berada di dalam masyarakat dan agama. Hal tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan bayi tabung tidak melanggar etika, moral dan agama. Persamaan antara hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ialah, program bayi tabung tidak boleh dilakukan dengan sperma donor ataupun sewa rahim. Hal ini dikarenakan hal itu seperti zina karena sperma bukan dari si suami sendiri. Perbedaan antara Hukum Islam dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah, di dalam hukum islam dijelaskan diperbolehkannya bayi tabung dikarenakan sang istri belum bisa mengandung anak. Sedangkan di dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa dilakukannya program bayi tabung dikarenakan sang istri terganggu kesuburannya karena beberapa ahl, seperti : Isteri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba), lendir leher rahim isteri yang tidak normal, adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh, tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur, tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis, suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*), serta tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*).

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. “Fertilisasi in Vitro Dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.” *Jurnal Al - Ahwal* 9 No 2 (n.d.).
- Arief, Abdul Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*,. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres, 1988.
- Dirckx, John. *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*. 4th ed. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Halimah, Mimi. “Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother.” *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol 1 No 1 2018 (2018).

- Hamdani, Muhammad Faisal. "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung." *Jurnal Al - Ahkam* Volume 8 Nomor 1 (March 1, 2010).
- Hanafiah Selian, Muhammad Ali. "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam." *Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta* Vol. 4 No. 2 (December 2017).
- Handayani, Febri. "Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 1 Juni 2013 (June 2013).
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah- Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Idris, Muh. "Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al - "Adl* Vol. 12 No. 1 (January 2019).
- Lestari Dewi, Ratna Winahyu. "Aspek Hukum Penyelenggaraan Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia" Volume VI No. 2 2001 (April 2001).
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*. Surabaya: DIantama Surabaya, 2006.
- Mariso, James Hokkie. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Et Societatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI No. 6 (August 2018).
- Mukti, Ali Ghufon, and Adi Heru Sutomo. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Rahmawati, Nurul Arifah, and Hirma Susilawati. "Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis." *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 2 (December 2017).
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al - Mawardi Prima, 2003.
- Ratman, Deszira. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Roswitha Nursanthy, Aji Titin. "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" STIH AWALONG Samarinda* Vol. I, No. 2, Desember 2017 (December 2017).
- Sada, Heru Juabdin. "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (November 17, 2017): 213–26.
<https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2126>.
- Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sondakh, Hizkia Rendy. "Apeks Hukum Bayi Tabung Di Indonesia." *Lex Administratum, Jurnal Terbitan Fakultas HUKUM UNSRAT III* (March 2015).
- Sucipto Dwijo, Al Quddus Nofiandri Eko. "Pengembangan IPTEK Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 Nomor 1 (i 2014).
- Sugito, Sugito. "INTERAKSI DALAM KELUARGA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 2, no. 2 (1994).
<https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.9118>.
- Sumapraja, Sudraji. *Penuntun Pasutri Program Melati*. Jakarta: Program Melati RSAB "Harapan Kita," 1990.
- Suwito. "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 01, Nomor 02, Desember 2011 (December 2011).

- Syaraf, Musha Shalih. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tahar. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Thaha, Ahmadie. *Kedokteran Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Wibowo, Elisa, Simon Nahak, and Ketut Widia. "Keabsahan Perjanjian Surogasi DI Indonesia." *Jurnal Prasada* Vol 4, No 2 September 2017 (September 2, 2017).
- Zubaidah, Syarif. "Bayi Tabung, Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al Mawarid* VII (July 1999): 45.

